

Bengkulu, 19 Desember 2020

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020 Nomor urut 3 :

1. Nama : **Agusrin M Najamudin**
Tempat tgl/lahir : Anggut, 2 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 3 Kelurahan
Pejaten barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta
Selatan
2. Nama : **Imron Rosyadi**
Tempat tgl/lahir : Bengkulu Utara 2 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kol Alamsyah No. 03 Desa Gunung Selan
kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa Kepada:

1. Zetriansyah, SH,
2. Yasrizal Yahya, SH
3. Epondri, SH

Adalah Advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan Rekan beralamat di Jalan kenanga 1 RT 1 RW 1 No. 14 Kel. Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Email: Zetriansyahmuh@gmail.com, HP082374966929, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu beralamat di Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut -----

-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Pembatalan hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI –KWK Halaman 1-5)

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang “ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 merupakan objek dalam perkara aquo yang dikeluarkan

oleh termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih

- c. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM.M.Si dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor urut: 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Pilkada Pemohon Mengajukan Pembatalan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa menurut Pemohon terjadi Eksodus Pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 2 yang diperkirakan mencapai 100.000 suara sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon sebab eksodus tersebut dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur, selain itu adanya intruksi untuk merusak surat suara Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal sehingga menyebabkan suara tidak sah Paslon Nomor 3 mencapai 65.000;

- Bahwa menurut Pemohon jika suara eksodus tersebut dinyatakan **TIDAK SAH** dan suara Pemohon yang dirusak tersebut di jumlahkan maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.3 64	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.0 80	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.3 16	34.03%
	Jumlah	979.7 59	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI –KWK Halaman 1-5) yang diumumkan hari Kamis, 17 Desember 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Adanya Eksodus Pemilih Yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2 secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur

4.1.1.....

Dst.....

4.2 Adanya Perusakan Surat Suara Paslon Nomor 3 Sebanyak 60.000 Surat Suara oleh Oknum KPPS secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)

4.2.1.

Dst.....

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

(MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.;
3. Menyatakan tidak sah dan batal :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
 - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI –KWK Halaman 1-5)
4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Gubernur Bengkulu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.3 64	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.0 80	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.3 16	34.03%
	Jumlah	979.7 59	

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Bengkulu Tahun 2020;

6. Memerintahkan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur;
7. Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Zetriansyah, SH,



Yasrizal Yahya, SH



Epandri, SH